

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai Konvensional

1. Pengertian Gadai

Gadai secara umum adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Yang dimaksudkan dengan benda bergerak dalam gadai ialah benda yang dapat dipindahkan, bukan benda tetap seperti tanah atau bangunan. Gadai berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu "pand" dan bahasa Inggris "pledge" atau "pawn". Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan apabila telah sampai pada waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka menjadi hak pemberi pinjaman.¹

2. Objek Gadai

Objek gadai merupakan barang bergerak yang berwujud (contoh kendaraan) dan tidak berwujud (contoh saham) dan penerima gadai memiliki wewenang atas objek tersebut.

3. Perjanjian Gadai

Gadai berlaku telah dilakukan suatu perikatan dalam suatu perjanjian dengan suatu objek jaminan dan perjanjian dengan suatu objek jaminan dan perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang.

¹ Djafar. Gadai Konvensional dan Gadai Konvensional Dalam Geliat Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economic, Public and Accounting (JEPA)*. Vol 5 No. 1. 2022. Hal. 33.

4. **Macam-macam Gadai**

- a. Gadai emas adalah produk pegadaian konvensional yang bisa dibilang paling populer karena paling banyak dipilih nasabah. Sesuai namanya, nasabah meminjam uang ke pegadaian dengan menggadaikan aset berupa emas sebagai jaminan atau barang gadai, baik berupa emas perhiasan maupun produk emas batangan murni 24 karat. Selain bunga atau sewa modal, nasabah juga akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan plafon pinjaman yang dipilih nasabah
- b. Pegadaian gadai tabungan emas adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan titipan emas (saldo tabungan emas) yang ada di pegadaian. Sesuai namanya, yang jadi barang jaminan adalah saldo tabungan emas milik nasabah. Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Sewa modalnya adalah 0,75 persen per 15 hari.
- c. Gadai non emas adalah fasilitas menggadaikan barang selain emas untuk mendapatkan pinjaman di pegadaian. Barang yang digadaikan antara lain gadget, barang elektronik, maupun barang rumah tangga lainnya.
- d. Gadai kendaraan adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Bunga sewa modal

yang berlaku untuk produk pegadaian konvensional dengan barang jaminan kendaraan ini paling kecil 1 persen dan tertinggi 1,2 persen dengan hitungan per 15 hari.

- e. Selain macam gadai konvensional di atas, ada pula contoh Pegadaian konvensional lainnya yaitu pinjaman dalam bentuk KCA (Kredit Cepat Aman), Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), dan Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA).²

B. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai

Gadai berasal dari bahasa Arab (*Ar-Rahnu*) yang berarti (*Ats-Tsubut – Ad-Dawam*) yaitu tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa rahn(gadai) dengan fathah diawalnya dan huruf “*ha*” disukun menurut bahasa (*Al-Ihtibas*) yang berarti menahan, dalam bentuk maf’ul bih dengan sebutan masdar. Adapun kata (*Ar-Ruhun*) dengan dhomatain adalah jama’nya, bentuk jama’ lainnya yaitu (*Ar-Rihan*) dengan “*ra*” dikasrah seperti dalam kata (*kutubun*) dari mufrad kitab yang dapat dibaca dua-duanya. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Mudatsir ayat 38:³

Dalam bahasa Arab, gadai diartikan dengan rahn yang mengandung pengertian menggadaikan. Secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh dalam literatur.⁴

²<https://amp.kompas.com/money/read/2023/05/20/164418626/apa-itu-pegadaian-konvensional-produk-dan-contohnya> diakses pada hari Selasa 26, September 2023.

³ Abdurrahman Misno. Gadai dalam Syari’at Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol.01 No.26-39. 2018. hal: 26.

⁴ *Ibid* hal 26.

- a. Menurut Ulama Malikiyah, pengertian gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, gadai adalah menjadikan sesuatu barang (marhun) sebagai jaminan terhadap hak piutang (mahrun bih) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang (mahrun bih) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya.
- c. Ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan sesuatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- d. Ulama Hanabilah, gadai merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- e. Ensiklopedia Fiqih Muamalah, gadai yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan suatu utang agar utang itu dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan utang.
- f. Menurut Syafi'I Antoni gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau yang menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

- a. Fatwa MUI No. 25/DNS-MUI/III/2002, rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
- b. KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (14), gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam dengan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai

Islam membolehkan transaksi gadai berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai yang sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Sekalipun dalam ayat diatas, disebutkan hanya orang musafir tetapi ayat ini berlaku juga secara umum bagi orang yang mukim. Ayat ini hanya menggambarkan kondisi yang mungkin dialami oleh seorang yang sedang musafir. Karena orang musafir tidak membawa uang yang banyak sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan akad gadai.

Rasulullah Saw sendiri pernah juga mempraktekkan prinsip gadai ini semasa hidupnya ketika berada di Madinah, beliau pada saat itu bukan dalam musafir. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya ; *dari Aisyah r.a ia berkata sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara tidak tunai, lalu Nabi menggadaikan baju besi miliknya kepada orang yahudi tersebut.*⁶

Selain itu, hadist ini juga menjadi dasar bagi seorang muslim bahwa dalam urusan bermuamalah (bisnis) diperolehkan dengan orang nonmuslim tidak musti harus sesama muslim. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadist diatas, Nabi SAW menggadaikan baju besiny kepada orang Yahudi Madinah pada saat itu. Terkait dengan hukum gadai ini Jumhur ulama fiqh membolehkan akad gadai berdasarkan ayat dan hadist yang disebutkan sebelumnya.

⁵ Adanan Murroh Nasution. Gadai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 5 No 2. 2019. Hal 137.

⁶ Al-Bukhori, Shahih Bukhori, (Beirut al-Maktabah al-Asriyah, 1997). Jilid II. Hal 756.

Adapun dalil dari ijma adalah kesepakatan (*ijma'*) para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili yang menyetujui pendapat bahwa semua ulama sepakat akan hal ini.⁷

Para ulama di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.⁸

Dari ayat, hadist dan dalil yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah sebuah akad yang diperbolehkan dalam Islam, hukumnya boleh dan bukanlah sesuatu yang wajib. Mengenai waktu dan tempanya maka para ulama sepakat bahwa akad gadai dapat dilakukan dalam waktu safar (perjalanan) dalam keadaan tidak mendapati seorang muslim dan juga jumhur ulama juga berpendapat boleh dilakukan dalam keadaan menetap(mukim), karena Nabi sendiri melakukan akad gadai ketika beliau menetap di Madinah.

3. Rukun Gadai

- a. Adapun rukun gadai terdiri dari Rahin orang yang menyerahkan barang, Murtahin penerima barang, Rahn barang yang digadaikan serta ijab qabul. Gadai adalah jaminan benda yang dimiliki beberapa diantaranya adalah: Ma Qud Alaih yang diakadkan terdiri dari barang yang digadaikan dan hutang karena diadakan gadai.

⁷ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Hal. 4207.

⁸ Tim Penulis DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. DSN dan BI.2013. hal. 155.

- b. Orang yang berakad terdiri dari orang yang menggadai (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin).
- c. Akad gadai (siqhat).

4. Syarat Gadai

Syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai tersendiri yakni:

- a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
- b. Syarat yang berhubungan dengan Al Marhun (barang gadai) terdiri dari:
 - 1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
 - 2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
 - 3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifat-nya, karena Al rahn adalah transaksi atau harta sehingga di-syaratkan hal ini.

- c. Syarat berhubungan dengan Al Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.⁹

5. Hak dan Kewajiban Pemegang dan Pemberi Gadai

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak gadai, sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Hak pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- 2) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak rentetie).

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

⁹ Hasan, Nurul Ichsan. Perbankan Syariah (sebuah pengantar). Referensi (GP. Press Group). 2014. hal.261

¹⁰ Pamonaran Manahaar. Implementasi Gadai Syariah (rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Marantha Education*. Vol. 10 no. 2. 2019. Hal. 102.

c. Hak pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun, setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
- 3) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalagunakan marhun.

d. Kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.

6. Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagian ahli fiqh membagi harta gadai menjadi dua macam, yaitu :

- a. Harta benda gadai yang memerlukan pemeliharaan (makanan), jenis ini terbagi menjadi dua yaitu hewan peliharaan yang dapat ditunggangi deperah susunya serta gadai pada zaman jahiliyah seperti ‘Abd (budak laki-laki) dan ‘Amah (budak perempuan).

- b. Gadai yang tidak memerlukan pemeliharaan semisal pemberian makanan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka dalam hal ini murtahin tidak berhak mengambil manfaat darinya kecuali dengan ijin dari rahin (penggadai).¹¹

Pada asalnya harta gadai adalah milik dari penggadai, karena itu murtahin tidak boleh menggunakannya tanpa izin dari penggadai, namun jika gadaian tersebut berupa hewan yang memerlukan makanan maka murtahin boleh untuk memanfaatkannya seperti menungganginya atau pemerah susunya, hal ini seperti sabda Nabi dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori : *“Nabi bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang gadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”* HR. Bukhari

As-San’ani mengatakan dalam *Subul As-Salam* bahwa hadist ini sebagai dalil bahwa murtahin boleh mengambil manfaat dari harta benda gadai ketika dia memberikan pemeliharaan pada harta gadai tersebut.¹²

Harta gadai adalah tetap menjadi milik mutlak penggadai (rahin), adapun jika murtahin ingin menggunakannya maka harus dengan seizin rahin. Jika barang tersebut berupa hewan peliharaan yang memerlukan makanan maka murtahin boleh menggunakannya sebagai tunggangan atau pemerah susunya,

¹¹Abdurrahman Misno. Gadai dalam Syari’at Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol.01 No.26-39. 2018. Hal. 32.

¹² As-San’ani. *Subul As-Salam Juz III*.hal. 37.

hal ini juga sebagai sebuah kemaslahatan bagi barang gadaian yang berupa hewan peliharaan, karena tidak mungkin hewan-hewan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, karena itu murtahin diberikan keringanan untuk mempergunakannya sesuai dengan kadar pemeliharannya. Adapun hasil dari harta gadai tetap menjadi milik rahin dan tidak ikut tergadai., inilah pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.¹³

Besarnya biaya pemeliharaan barang gadaian yang dibebankan kepada rahin hendaknya sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan bukan untuk mencari keuntungan bagi murtahin.

7. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya rahn, menurut Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b. Rahin membayar hutangnya

¹³ Tim Penulis DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi II. Hal. 158.

¹⁴ Junaidi Mahbub, & Nur Hidayati Luluk, Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 4. No. 1. 2021. hal 53

- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun
- e. Pembatalan oleh murtahin
- f. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan murtahin
- g. Meninggalnya rahin atau murtahin.

8. Sebab-sebab Gadai

- a) Hutangnya tetap, maka tidak sah menggadaikan sesuatu sebelum hutangnya tetap, seperti seseorang menggadaikan rumahnya seratus juta rupiah dengan uangnya yang akan dihutang, atau menggadaikan jam atas beberapa barang yang akan dibeli.
- b) Hutangnya pasti, baik baik kontan atau tertanggu. Karena itu sah menyerahkan gadai atas harga barang yang dibelinya selama dalam masa khiyar, lalu rumah itu diberikan oleh pemberi tetapi penjual belum menerima harganya, maka penjual boleh meminta gadai atas harganya, karena walaupun harganya tidak kontan namun pasti.
- c) Hutangnya diketahui dengan jelas, baik zat, kadar, maupun sifatnya. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu atas hutang yang tidak jelas.

9. Macam-macam Gadai

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai sah dan gadai fasid adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Rahn sahih/ lazim, yaitu rahn yang benar karena memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. Rahn fasid, yaitu akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.¹⁵

Apabila sebuah akad rahn telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh murtahin dan juga rahin, diantara dampak tersebut adalah:

- a) Adanya hutang bagi rahin (penggadai)
- b) Penguasaan suatu barang yang berpindah dari rahin kepada murtahin
- c) Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi murtahin
- d) Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab rahin, karena itu murtahin berhak untuk memintanya kepada rahin.

Sedangkan pada rahn yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak/batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan murtahin tidak boleh menahannya, serta rahin hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika murtahin menolak mengembalikan hingga barang tersebut rusak maka murtahin dianggap sebagai perampas, karena itu ia berhak mengembalikannya. Jika rahin meninggal dunia sedangkan ia masih berhutang, maka barang gadai

¹⁵ Ibid. hal.30

tersebut menjadi hak milik murtahin dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.

Praktek gadai semacam ini banyak terjadi diberbagai tempat pada periode sekarang. Dari dua model ini gadai diatas, hanya rahn ta'miny/rasmy yang menyisakan pertanyaan terkait kebolehanannya. Dalam memberi pandangan hukum terkait rahn ta'miny/rasmy, ulama kontemporer terjadi perbedaan. Dr. Hasan Wahdan mengatakan bahwa rahn dalam bentuk ini bertentangan dengan pihak syariah, karena murtahin tidak menerima marhun.

Menurutnya, bentuk transaksi semacam ini telah terkontaminasi produk transaksi barat. Akan tetapi, pendapat ini dibentuk oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa penerimaan (qobd) pihak murtahin atas marhun tidak terbilang rukun menurut pendapat sebagian ulama. Lagipula pemindahan kepemilikan melalui penyerahan surat bukti kepemilikan juga dapat masuk kategori qobd.¹⁶

Sebagaimana dalam gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:

- a) masa gadai
- b) Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama

¹⁶ Markaz ad-Disarat al-Fiqhiyyah al-Iqtishadiyyah, Mawsu'ah Fatawy al-Mu'amalat al-Maliyyah, vol. 13 (Kairo: Dar as-Salam, t t), hal. 352.

- c) wanprestasi pengambilan dana yang terima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
- d) Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.

10. Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis yang global karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.¹⁷

Mendasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (fungsi sosial), seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) ataupun berupa

¹⁷ Adrian Sutedi. 2011. Gadai Syariah. (Penerbit Alfabeta : Bandung). hal. 30.

pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjaman. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Ummul Mu'minin Aisyah ra. Yang diriwayatkan Abu Hurairah disana nampak sikap tolong menolong antara Rasulullah dengan orang yahudi saat Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengembalikan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

11. Mekanisme Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasi gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang piutang. Akad yang dijalankan termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah (Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan usaha yang mengandung unsur riba', maisir dan gharar. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik internal internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai

penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal maupun eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah SWT.

Pada dasarnya Akad Perjanjian Gadai Syariah berjalan di atas dua akad pembiayaan Syariah, yaitu sebagai berikut: ¹⁸

- a. Akad Rahn (Gadai). Rahn merupakan menyimpan harta milik seorang peminjam untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang dia terima, pihak yang menyimpan mendapatkan jaminan untuk merebut kembali semua atau beberapa piutangnya. Pada akad ini Pegadaian menyimpankan barang bergerak untuk dijadikan jaminan dari utang nasabah tersebut.
- b. Qardh adalah ikatan perjanjian antara dua pihak, yang mana pihak pertama pemilik harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapakan imbalan

¹⁸ Lamtana & Mayditri Vemmy. Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian

Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*. Vol. 10. No. 1.2022. hal. 431

c. Penitipan barang (Ijarah)

Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (Ijarah), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup syariah terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Jasa titipan/pinjaman, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman, seperti; barang/surat berharga [sertifikat motor, tanah, ijasah, dll]. Penitipan barang (Ijarah) ini termasuk *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.¹⁹

Ditemukan dalam fiqh ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain :

- a. Syarat-syarat pemberian pinjaman dalam memberikan pinjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam, adapun syarat-syarat tersebut antara lain :
 - a) Marhun milik sendiri
 - b) Foto copy tanda pengenal

¹⁹ Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. Tahkim, 14(1), 85-94. hal. 90

- c) Marhun memenuhi syarat pengenalan
 - d) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang
 - e) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP). Menandatangani akad rahn dan Ijarah dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
- b. Kategori dan jenis Marhun yang dapat diterima sebagai jaminan
- a) Barang-barang perhiasaan emas dan berlian,
 - b) Kendaraan bermotor, seperti mobil sesuai ketentuan yang berlaku
 - c) Barang-barang elektronik seperti televisi, radio, tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain.
- c. Penggolongan marhun
- Penggolongan marhun didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran:
- 1) Golongan A dilaksanakan oleh penaksir junior
 - 2) Golongan B dan C oleh penaksir madya
 - 3) Golongan D dan E oleh penaksir senior/manajemen cabang.
- d. Pemeliharaan marhun menurut Basyir

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilla berpendapat bahwa biaya pemeliharaan marhun menjadi tanggungan rahn, dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari rahn dan tetap menjadi miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat

dalam kedudukannya keselamatan marhun menjadi tanggungan murtahin dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah.

e. Resiko atas kerusakan marhun

Resiko atas hilang atau rusak marhun, ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya marhun tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga minimum, dihitung mulai dari waktu diserahkan marhun ke murtahin sampai hari rusak atau hilangnya.

f. Pemanfaatan marhuan

Pada dasarnya menurut Khalil Umam, marhuan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahun atau murtahin.

C. Hutang Piutang dengan Jaminan

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang adalah praktek pinjam meminjam berupa uang yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain yang umumnya dibuat dalam suatu perpinjaman. Perjanjian sendiri telah diatur dalam ketentuan hukum perdata. Menurut pengertiaannya berupa pinjam meminjam yang dilakukan antar pihak yang lain dengan objek perjanjiannya berupa uang. Dalam perjanjian utang piutang pihak yang memberikan pinjamannya disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman tersebut ialah debitur. Mengenai

uang yang menjadi objek pinjaman akan diberikan batasan waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan yang di perjanjikan.²⁰

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*‘ariyah*) adalah sunnah. Sedangkan Arruyani, sebagaimana dikutip dari Taqiy Addin bahwa *‘Ariyah* hukumnya wajib. Memberikan hutang hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, Karen tiap-tiap orang dalam bermasyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah, ayat : 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan.”²¹

Sebagaimana halnya bidang-bidang lain selain dari Al-Qur’an, landasan hukum yang kedua ialah Al-Hadits, dalam landasan ini Al-Qardh dinyatakan sebagai berikut:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ

²⁰ Rofi’ah Tri Nadhirotur & Fadilah Nurul. Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2. No. 1. 2021. hal. 283.

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu,1980), h

“Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya.” (HR Al-Bukhari no. 2387).²²

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Adapun yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam utang piutang adalah sebagai berikut :

a. Sighat

Yang dimaksud sighat akad adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata ‘aku memberimu utang’, atau ‘aku mengutangimu’. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti ‘aku berutang’, ‘aku menerima’, atau ‘aku ridha’.

b. Akad

Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan yang baik dan buruk.

c. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

²² Sahih Bukhari No. 2387, juz 4, h 2074.

- 1) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti, uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam, dan yang dihitung.
- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa)
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan sifatnya.²³

e. Pembayaran Pinjaman

Beberapa hukum yang berkaitan dengan Al-Qardh dalam utang piutang Akad mengandung 2 unsur yaitu, ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama. Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang:

²³ Abdul Azis. Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 4 no 1. 2016. Hal 128-129.

- a) Orang yang berutang wajib mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana yang tidak mampu membayar utangnya.
- c) Cara membayar hutang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d) Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh tempo. Disyari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi.

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim dan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.²⁴

²⁴ *Ibid.* hal 103

e) Posisi Jaminan antara Hutang Piutang dan Rahn(gadai)

Pada intinya gadai/rahn dilakukan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan piutang. Diakui atau tidak implementasi gadai baik secara tradisional maupun kelembagaan, konvensional maupun syariah, keseluruhannya menunjukkan adanya perbedaan bila ditinjau dari prosedurnya yang harus dilakukan. Disamping itu, juga perlu disadari bahwasanya gadai atau rahn dalam perspektif syariah pun juga mengindikasikan adanya perbedaan prosedur atau transaksi bila dibandingkan dengan rahn sebagai akibat dari adanya transaksi utang piutang. Yang demikian itu terjadi karena hadirnya lembaga pegadaian memiliki motivasi komersial sementara rahn sejak awal hanya diperuntukkan sebagai nilai kepercayaan bagi mereka yang berutang piutang.

Dengan kata lain rahn pada awalnya diproyeksikan sebagai instrumen untuk mewujudkan tolong menolong sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif sehari-hari debitur. Dengan kata lain dilakukannya transaksi gadai semula dilaksanakan secara tabarru' sebagai perwujudan pengabdian kepada Allah dalam bentuk tolong menolong sesama yang tepatnya berupa pertolongan oleh orang yang memiliki surplus di bidang perekonomian terhadap orang lain yang mengalami devisa. Akan tetapi tolong menolong yang berkemas antara mereka yang dalam keadaan surplus dan yang devisa demi menutupi kebutuhan konsumtif tersebut berkembang dan

berubah wajah baru karena dua hal, yaitu perubahan prinsip dari tabarru' (tolong menolong semata) menjadi tijarah (komersial).

D. Pala

1. Pengertian Pala

Pala (*Myriatic fragnas*) merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari kepulauan Banda, Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Pala disebut-sebut dalam ensiklopedia karya Plinius “Si Tua”. Semenjak zaman eksplorasi Eropa pala tersebar luas di daerah tropika lain seperti Mauritius dan Karibia (Grenada). Istilah pala juga dipakai untuk biji pala yang diperdagangkan.²⁵

2. Manfaat Pala

Tanaman pala mempunyai banyak manfaat karena seluruh bagiannya mengandung senyawa aromatic. Selain itu juga terdapat minyak asiri dari tanaman pala. Tanaman pala pada dasarnya dapat digunakan sebagai rempah-rempah, bumbu masakan, obat tradisional. Unsur yang terkandung dalam tanaman pala mempunyai khasiat sebagai antifungal, anti peradangan, dan antitrombotik. Benih dari tanaman pala dapat digunakan sebagai obat untuk gangguan pencernaan, rematik, mual-mual saat hamil. Kemudian, minyak dari pala dapat digunakan untuk obat sakit nyeri yang disebabkan karena kedinginan atau masuk angin di lambung dan usus.

²⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pala> diakses pada hari Jumat 14, Juli 2023.

Selain itu, buah dari tanaman pala dapat digunakan seringnya sebagai manisan, asinan, selai dan jeli. Penggunaan buah dari tanaman pala ini biasanya dapat dijumpai di daerah Indonesia dan Malaysia. Benih dan fulih dari tanaman pala mempunyai kandungan senyawa minyak folatil yaitu, Myristicin dan Elemicin yang menurut beberapa sumber mempunyai beberapa sifat racun. Penggunaan benih dan fuli dari tanaman pala dengan dosis yang banyak dapat menyebabkan halusinasi.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

1. Ujang Ruhyat Syamsoni Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah dengan judul jurnal Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif). Jenis penelitian kepustakaan atau jenis penelitian yang mendapatkan data dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah buku-buku atau kitab fiqih yang ada hubungannya dengan gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Sayyid Sabiq bahwa memanfaatkan jaminan dalam akad gadai adalah tidak boleh kecuali jika barang jaminan tersebut mempunyai resiko kerusakan jika tidak dirawat secara langsung, seperti hewan tunggangan atau kendaraan atau juga hewan ternak yang diperah susunya.
2. Kiki Azkia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai

²⁶ <https://www.tribunnewswiki.com/amp/2019/07/21/pala-tanaman> diakses pada hari Juamat, 14 Juli 2023.

Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekar Sari Lebak Banten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada pelaksanaan akad gadai perkebunan pohon kelapa di Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten mekanismenya sudah sesuai syariat islam. Alasannya adalah sudah memenuhi ketentuan mekanisme dalam akad gadai yaitu adanya rukun ijab kabul, adanya pihak penggadai dan pihak penerima gadai adalah orang yang melakukan akad dan dalam hal ini bisa disebut dengan aqid atau subjek dari gadai, objek gadai atau bisa disebut dengan marhun, diadakannya gadai karena adanya hutang ini yang dimaksud dengan marhun bih (hutang).

3. Ikbal dengan penelitian berjudul Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pelaksanaan *Pasanra* (Gadai) Kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pattongko jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat kebun sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di Desa Pattongko tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama.

4. Nasrul Hidayat dengan penelitian berjudul Dampak Praktek Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kriu Kabupaten Pesisir Barat). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dampak bagi penggadai (rahin) dari praktek gadai tanpa batas waktu dapat merugikan bagi mereka (rahin) karena mereka tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah kebun dan sawah yang mereka jadikan barang jaminan, kebun dan sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Namun bisa menguntungkan karena rahin dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sesuai dengan akad tabarru" karena akad tabarru" tidak boleh mengambil kelebihan dalam segala bentuk dari akad rahn tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.